



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR: 289/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOA  
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAROS tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai laporan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BONTOA

ttd

ERMIN MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 289/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/  
2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOA  
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN BONTOA DI KECAMATAN BONTOA  
KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MANSYUR, S.Pd	L	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
2.	FITRIYANA, S.Pd	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
3.	NURHIDAYAH	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
4.	RIZKY ISNAENI SANGKALA PUTRI	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
5.	ROHANDI	L	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
6.	MUHAMMAD ALFIAN ARFARID	L	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
7.	NURDIN. L	L	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAODAH, S.Pd	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
2.	ASDAR	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
3.	FAISAL	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
4.	WAHIDA	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
5.	ADIYATMAN	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
6.	WARDI	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
7.	MUH. KANAAN	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURHIKMA	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
2.	RADIAH	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
3.	NIKMAH. A. Ma	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
4.	IRMA APRIYANTI	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
5.	SYAMSUL ALAM	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
6.	ARDINAL	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
7.	INJTE ABD. AZIS. J	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUSI SUSANTI, S.Pd	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
2.	NURLINAH, S.Hi	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
3.	DAHLIA	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
4.	LASMITA, S.Pd	P	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
5.	RUSTAM	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA

6.	ARUNG TRI PRIYOWICAKSONO	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA
7.	MUH. ANWAR	L	LINGK. PANJALLINGAN BONTOA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MURSALIM.MS, A.MKL	L	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA
2.	MUHAMMAD ALAMSYAH	L	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA
3.	RIZKA FEBRIANA	P	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA
4.	HASMA, S.Pd	P	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA
5.	SYAMSUL RIJAL	L	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA
6.	MUH. AMALSYAH	L	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA
7.	RUDI	L	LINGK. BONTOA KEL. BONTOA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MULIADI, S.Pd.,M.Pd	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA
2.	HELMIANI, SE	P	LINGK. SULI-SULI BONTOA
3.	RAWDATULJANNAH	P	LINGK. SULI-SULI BONTOA
4.	SANIATI	P	LINGK. SULI-SULI BONTOA
5.	HAMDANA	P	LINGK. SULI-SULI BONTOA
6.	USMAN	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA
7.	ABDULLAH	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ARIF	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA
2.	HAERIANI, S.Pd	P	LINGK. SULI-SULI BONTOA
3.	RINDIANI	P	LINGK. SULI-SULI BONTOA
4.	ABD. AZIS	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA

5.	SAINUL SAPUTRA	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA
6.	SYUKRI	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA
7.	ANSAR	L	LINGK. SULI-SULI BONTOA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NORMA	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
2.	SALMAWATI, Amd. Keb	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
3.	ROSMITA	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
4.	A. LILI SUTRI SARI, Amd.Keb	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
5.	RAHMAWATI	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
6.	JUMRAN	L	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA
7.	RISMAWATI, S.Pd	P	LINGK. TALAWE/ PATUNGGALENGAN BONTOA

Ditetapkan di Maros

pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BONTOA

ttd

ERMIN MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

